



Yogya Terbitkan 82 E-KTP WNA

UMBULHARJO (MERAPI) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sudah menerbitkan 82 keping kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga negara asing (WNA). Namun dipastikan WNA yang memiliki e-KTP itu tidak memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019.

"Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik untuk WNA ini sudah sesuai aturan. Hanya untuk WNA yang sudah memiliki izin tinggal tetap dari imigrasi," kata Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dindikcapil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo, Kamis (28/2).

Dia menjelaskan dasar pemberian e-KTP bagi WNA adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Masa berlaku e-KTP bagi WNA maksimal 5 tahun. Selain memperoleh e-KTP, WNA yang memiliki izin tinggal tetap berhak atas penerbitan kartu keluarga untuk WNA.

"Masanya juga disesuaikan dengan sisa izin tinggal WNA di Indonesia yang masih berlaku. Misalnya WNA baru melapor ke kami saat sudah tinggal di Yogyakarta selama dua tahun, maka izin tinggalnya hanya tersisa tiga tahun," tuturnya.

Di dalam aturan penerbitannya, biodata yang ditampilkan dalam fisik e-KTP untuk WNA hampir sama dengan e-KTP untuk warga negara Indonesia. Memuat nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan serta memuat masa berlaku.

"Bedanya di tulisan warga negara keterangannya warga Negara asing dan masa berlakunya sesuai izin tinggal tetap dan maksimal lima tahun," ujar Bram.

E-KTP untuk WNA dapat diperpanjang asalkan warga negara yang bersangkutan sudah memperpanjang izin tinggal tetap melalui kantor imigrasi. Dia menyatakan penerbitan 82 e-KTP bagi WNA yang tinggal di Yogyakarta itu dari berbagai negara seperti dari Amerika, Eropa dan Asia. "Sebagian besar adalah pelajar dan berprofesi sebagai pendidik," imbuhnya.

Pihaknya memastikan e-KTP untuk WNA di Kota Yogyakarta tidak masuk dalam daftar pemilih Pemilu. Itu karena basis data untuk pencatatan warga negara asing dengan administrasi kependudukan WNI terpisah dengan WNA. WNA yang memiliki e-KTP juga tidak memiliki hak pilih.

"Di e-KTP sudah jelas biodata tercantum kewarganegaraan WNA, maka e-KTP WNA tidak bisa digunakan untuk memilih. Tapi perlu diwaspadai karena pemalsuan mungkin terjadi pada nama biodata WNA tapi dengan NIK WNI," ucap Bram.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005